



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.P/2022/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara eelektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXX Bin XXXX Nomor induk kependudukan 1XXXX 1 tempat dan tanggal lahir Muara Kati 30 September 1973, umur 49, tahun Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Rt.03 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia,

XXXX Binti XXXX, Nomor induk kependudukan 1XXXX 1 tempat dan tanggal lahir Palbesi 12 Juni 1976, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan SLTA/Sederajat, Rt.03 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon I;**

XXXX Bin Iwan, Nomor induk kependudukan 1673030505780001 tempat dan tanggal lahir Air Kati 05 Mei 1978, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD/Sederajat, beralamat RT.02 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia,

XXXX Binti XXXX, Nomor induk kependudukan 1XXXX 1 tempat dan tanggal lahir Air Kati, 08 April 1980, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD/Sederajat, beralamat RT.02 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia, sebagai **Pemohon II;**

Hal 1 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberi kuasa kepada A. BURLIAN S.H. Adalah advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A.Burlian, S.H. yang beralamat di Jl. Lapter No.75 RT.05 Kel.Air Kuti Kec.Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau Tlp.0812 7935 3652, domisili elektronik pada aburlian58@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan register perkara nomor 409/Pdt.P/2022/PA.LLG tanggal 15 Agustus 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan II hendak menikahkan anak yang ber Nama **XXXX Bin XXXX** , tempat tanggal lahir Durian Remuk 26 Desember 2003, umur 18,8 Tahun, Berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam,beralamat Rt.03 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota Lubuk Llinggau Prov. Sumatera Selatan
2. Bahwa calon Istri yang bernama **XXXX Binti XXXX** , tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 31 Desember 2005, umur 16,8 tahun, berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SLTP/ sederajat pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Beralamat di RT.02 Kel.XXXX Kec.XXXX Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia. Yang akan dilaksanakan dan di

Hal 2 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX

3. Bahwa calon pengantin Laki-Laki **XXXX Bin XXXX** Calon Suami dari **XXXX Binti XXXX** telah bekerja sebagai buruh harian lepas, Dalam 1 minggu menghasilkan kurang lebih Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dalam 1(satu) Bulan Kurang Lebih Rp. 3.200.000 (Tiga Juta dua Ratus Ribu Rupiah)
4. Bahwa secara umum syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap anak Pemohon I dan II tersebut dengan ketentuan hukum islam telah terpenuhi,
5. Bahwa meskipun demikian, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU. No. 1 Tahn 1974 Perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta Dispensasi Kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon, syarat minimal usia pernikahan bagi anak pemohon I dan Pemohon II belum tepenuhi karena usia anak tersebut belum mencapai 19 tahun. Oleh sebab itu pengajuan syarat- syarat pernikahan Anak Pemohon I dan II tersebut Telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , sebagaimana yang tertuang di dalam surat Nomor: B-132/KUA.06.11.03/PW.01/VIII/2022, dan B-133/KUA/.06.11.03/.PW.01/VIII/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022,
6. Bahwa mereka berdua sudah tidak bersekolah lagi,
7. Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan (berpacaran) sudah hampir lebih kurang 2 (dua) tahun, dan sering bepergian berduaan , kadang-kadang pulang sampai malam,
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat menikahkan Anak -anak Mereka Karna melihat mereka suda sangat Dekat, jika tidak segerah di nikahkan takut terjadi hal yang Tidak diinginkan Kedepan nya serta tidak baik di pandang masyarakat,

Hal 3 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Keluarga Pemohon II Telah Menerima Lamaran dari Pemohon I , keluarga Calon Suami Anak Pemohon II Serta semua perlengkapan pernikahan telah disiapkan,
10. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan,
11. Bahwa anak Pemohon I berstatus Belum pernah Menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Suami dan Kepala Keluarga, Begitu Juga dengan Anak Pemohon II sudah Siap Menjadi istri dan ibu rumah tangga,
12. Bahwa untuk bahan pertimbangan kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 1. Penolakan XXXX dari KUA Lubuk Linggau Selatan I
 2. Potocopy KTP Heru Akiansah
 3. Potocopy Ijaza Terahir Heru Akiansah
 4. Potocopy Akte Kelahiran Heru Akiansah
 5. Potocopy KTP XXXX
 6. Potocopy KTP XXXX
 7. Potocopy kartu keluarga XXXX
 8. Penolakan XXXX dari KUA XXXX
 9. Potocopy Domisili XXXX
 10. potocopy akte Kelahiran XXXX
 11. Potocopy Ijaza Terahir XXXX
 12. Potocopy KK XXXX
 13. Potocopy KTP XXXX
 14. Potocopy KTP XXXX
 15. Hasil Keterangan psikologis XXXX
 16. Surat Keterangan Sehat XXXX
13. Bahwa Pemohon I sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubklinggau Cq. Majelis Hakim yang menangani

Hal 4 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXX Bin XXXX** untuk menikah dengan **XXXX Binti XXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX
3. Membebaskan biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku, ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon penetapan lain yang seadil-adil nya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXXX Bin XXXX**, tempat tanggal lahir Durian Remuk 26 Desember 2003, umur 18,8 Tahun, Berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SD/ sederajat, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat Rt.03 Kel. XXXX Kec. XXXX Kota Lubuk Llinggau Prov. Sumatera Selatan, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah orang tua kandung saya dan calon mertua saya;
- Bahwa, saya sudah menjalin hubungan dengan **XXXX** selama 1 tahun;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon istri saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi suami yang baik untuk calon istri saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 5 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
Bahwa calon istri yang bernama **XXXX Binti XXXX**, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 31 Desember 2005, umur 16,8 tahun, berstatus Belum Perna Menikah, pendidikan SLTP/ sederajat pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Beralamat di RT.02 Kel.XXXX Kec.XXXX Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Warga Negara Indonesia, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saya kenal dengan Pemohon, mereka adalah orang tua calon suami saya dan orang tua saya;
 - Bahwa, saya dan calon suami sudah saling kenal dan mencintai sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa, saya dan calon suami saya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa, antara saya dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
 - Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon suami saya apa adanya, baik suka maupun duka;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XXXX01 an. **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 1 November 2012, yang telah bermeterai

Hal 6 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XXXX 1 an. **XXXX** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 26-9-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XXX01 an. **XXXX** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 26-9-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XX1 an. **XXXX** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 26-9-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1X an. **XXXX** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 30-11-2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1XXX01 an. **XXXX** , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 20-11-2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;
 7. Fotokopi surat keterangan domisili nomor 400/II/LB/2022 an. **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kelurahan **XXXX** tanggal 9 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2078/CSL/TLB/VII/2009 an. **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal 7 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 1 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1673-LT-10112017-0031 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau tanggal 10 November 2017, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah Nomor DN.11/Dd/0028665 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 70 Lubuklinggau tanggal 16-6-2014, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, ternyata cocok, bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah Nomor DN.11/Dd/0028665 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 70 Lubuklinggau tanggal 16-6-2014, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah Nomor DN.11/D-SMP/K13/2113770 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 10 Lubuklinggau tanggal 7 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.12;

13. Fotokopi surat keterangan hamil nomor 400/86/YK/VIII/2022 an. XXXX yang dikeluarkan oleh Klinik Yayasan Keluarga tanggal 25 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.13;

14. Surat penolakan nikah nomor B-132/Kua.06.11.03/Pw.01/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX tanggal 9 Agustus 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, bukti P.14;

II. Saksi-Saksi

1. XXXX, tanggal lahir, 25 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 02, Kel. XXXX, XXXX, Kota Lubuk

Hal 8 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau, Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan gadis;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena anak Pemohon sudah sulit untuk dilarang agar tidak berdua-duaan sedangkan orang tua masing-masing sering berada di tempat kerja;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

2. XXXX bin XXXm, tanggal lahir, 25 Agustus 1953, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Rt. 02, Kel. XXXX, XXXX, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan gadis;

Hal 9 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan antara anak Pemohon sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama lebih jauh lagi, karena anak Pemohon sudah sulit untuk dilarang agar tidak berdua-duaan sedangkan orang tua masing-masing sering berada di tempat kerja;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Hal 10 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kota Lubuklinggau, dengan demikian Pengadilan Agama Lubuklinggau secara relative berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan P.6, dan P.7 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk anak Pemohon, serta bukti P.8, P.9 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik dan di dalam bukti P.8 dan P.9 menerangkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi dalam perkara a quo adalah anak Pemohon, yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Hal 11 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon masih di bawah dan hendak dinikahkan, status anak Pemohon jejaka dan perawan, setahu saksi hubungan antara anak Pemohon sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama, setahu saksi antara anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 1 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahnya, anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu, dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) perbulan;

Hal 12 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua calon mertua dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang berumur di bawah 19 tahun, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Hal 13 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga Hakim berpandangan biaya kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon bahwa mereka sudah sejak 1 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan anak Pemohon sering berduaan dengan calon istrinya, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : "Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";

Hal 14 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai istri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut calon istri telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan untuk kemampuan material calon suami telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Lubuklinggau perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artiya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";*

Hal 15 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin (nikah) kepada anak Pemohon yang bernama Nama **XXXX Bin XXXX**, tempat tanggal lahir Durian Remuk 26 Desember 2003, dan **XXXX Binti XXXX**, tempat tanggal lahir Lubuk Linggau 31 Desember 2005, untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Lubuklinggau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1444 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Asnimar, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

HAKIM TUNGGAL

ttd

Mirwan, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal 16 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asnimar, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp –
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP surat kuasa : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 Penetapan No 409/Pdt.P/2022/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)